

IMPLIKASI PEMBIAYAAN HAJI TERHADAP STABILITAS EKONOMI DAN PSIKOLOGIS KELUARGA MUSLIM : KAJIAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI KELUARGA

Fahmi Mustika Ramadhani¹, Muh.Kodri², Bagas Sakti³, Sekar Ayu⁴

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

²IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

³Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia

⁴Sekolah Tinggi Stikes Advaita Medika

ahmykhan181101@gmail.com

Abstract

*This article examines the implications of Hajj financing on the economic stability of Muslim families in Indonesia. As Hajj requires a significant financial commitment, many families rely on Islamic financial products such as *qardh* (benevolent loan) or Hajj bailout funds provided by Sharia financial institutions. This study aims to explore how such financing schemes affect family financial planning and psychological well-being. Using a qualitative descriptive method, this research draws on normative Islamic legal principles and family psychology theories. Findings indicate that while Hajj financing can accelerate religious obligations and elevate social status, it also introduces new economic pressures, particularly when repayments are burdensome. From the perspective of Islamic family law, the husband's financial responsibility is central, but contemporary practice shows shared decision-making within the household. Psychologically, families may experience stress or anxiety related to debt, affecting interpersonal dynamics. The study highlights the need for better financial literacy and legal awareness to ensure that Hajj remains both a spiritual and economically sustainable journey.*

Keywords: *Hajj financing, Islamic law, family psychology, economic stability, Sharia financial.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji implikasi pembiayaan haji terhadap stabilitas ekonomi keluarga Muslim di Indonesia. Mengingat ibadah haji memerlukan komitmen finansial yang besar, banyak keluarga mengandalkan produk keuangan syariah seperti *qardh* (pinjaman kebajikan) atau dana talangan haji yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana skema pembiayaan tersebut memengaruhi perencanaan keuangan keluarga dan kesejahteraan psikologis anggota keluarga. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, kajian ini berpijak pada prinsip hukum Islam normatif dan teori psikologi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan haji dapat mempercepat pemenuhan kewajiban religius dan meningkatkan status sosial, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan ekonomi baru, terutama ketika cicilan pelunasan menjadi beban berat. Dari perspektif hukum keluarga Islam, tanggung jawab finansial suami merupakan aspek sentral, meskipun dalam praktik kontemporer terjadi pengambilan keputusan bersama dalam rumah tangga. Secara psikologis, keluarga mungkin mengalami stres atau kecemasan terkait utang yang berdampak pada dinamika hubungan antaranggota keluarga. Studi ini menekankan pentingnya literasi keuangan dan kesadaran hukum agar ibadah haji tetap menjadi perjalanan spiritual yang selaras dengan keberlanjutan ekonomi keluarga.

Kata kunci: *Pembiayaan haji; hukum Islam, psikologi keluarga; stabilitas ekonomi; keuangan syariah;*

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, antusiasme untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Agama (2023), daftar tunggu keberangkatan haji di sejumlah provinsi dapat mencapai 20 hingga 30 tahun. Hal ini mendorong calon jamaah untuk segera mendaftar demi memperoleh nomor porsi, meskipun dana belum mencukupi. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah menawarkan pembiayaan haji melalui skema dana talangan atau akad *qardh* untuk mempercepat pendaftaran.

Meskipun secara praktis skema ini memfasilitasi niat ibadah, pembiayaan haji membawa implikasi ekonomi dan psikologis terhadap keluarga. Di satu sisi, mempercepat pelaksanaan ibadah menjadi nilai tambah spiritual dan sosial. Namun di sisi lain, timbul beban finansial berupa cicilan yang harus dialokasikan dari pendapatan rumah tangga. Beban ini kerap memengaruhi struktur pengeluaran, memicu ketegangan ekonomi, dan bahkan berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga. Teori psikologi keluarga menegaskan bahwa stres finansial merupakan salah satu pemicu utama konflik rumah tangga, menurunkan kualitas komunikasi pasangan, dan berdampak pada anak-anak.

Dari perspektif hukum Islam, pembiayaan haji melalui akad *qardh* dan bentuk-bentuk lainnya harus memenuhi prinsip keadilan, kejelasan akad, dan tidak memberatkan salah satu pihak. Dalam konteks keluarga, hukum keluarga Islam menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama nafkah, termasuk dalam hal pembiayaan ibadah. Akan tetapi, dalam praktiknya, keputusan finansial sering kali merupakan hasil kesepakatan bersama antara suami dan istri. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran praktik hukum keluarga menuju model relasional yang lebih egaliter, sebagaimana dikemukakan oleh Nasution (2019), bahwa dinamika keluarga Muslim saat ini menuntut pendekatan yang fleksibel dan kontekstual dalam memahami tanggung jawab ekonomi.

Penelitian terdahulu seperti Ramadhani & Nurdin (2020) lebih menitikberatkan pada aspek teknis fiqh dan mekanisme pembiayaan syariah. Namun, kajian tersebut belum secara mendalam mengkaji dampak multidimensi dari pembiayaan haji terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan psikologis keluarga, apalagi dalam konteks keluarga Muslim yang tinggal di lingkungan mayoritas non-Muslim. Selain itu, studi terdahulu belum mengintegrasikan pendekatan normatif hukum Islam dan teori psikologi keluarga secara simultan, sehingga belum cukup menjawab kompleksitas persoalan yang timbul akibat keputusan mengambil pembiayaan haji.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana skema pembiayaan haji berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga dan bagaimana dimensi psikologis serta normatif hukum Islam memengaruhi pengambilan keputusan terkait pembiayaan tersebut. Alternatif solusi yang ada meliputi edukasi literasi keuangan syariah, penguatan fungsi musyawarah dalam keluarga, serta pengawasan terhadap produk pembiayaan agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif deskriptif dengan telaah normatif dan sosiologis, untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara aspek spiritual, hukum, ekonomi, dan psikologis dalam pembiayaan haji.

Studi ini melengkapi literatur dengan menggabungkan pendekatan hukum Islam dan psikologi keluarga dalam konteks unik, yakni keluarga Muslim di wilayah mayoritas non-Muslim (Bali). Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menyumbang pemahaman teoretis tentang interaksi antara agama, ekonomi, dan psikologi, tetapi juga menyediakan

kerangka praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang produk yang sesuai secara syar'i sekaligus selaras dengan kondisi domestik keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan multidisipliner, yaitu menggabungkan perspektif hukum Islam dan psikologi keluarga. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana pembiayaan haji memengaruhi kondisi ekonomi dan dinamika psikologis dalam keluarga Muslim, serta bagaimana hal tersebut ditinjau dalam konteks hukum keluarga Islam.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2025, dengan lokasi utama di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Wilayah ini dipilih karena memiliki populasi Muslim yang cukup signifikan dalam lingkungan mayoritas non-Muslim, dan praktik pembiayaan haji melalui lembaga keuangan syariah cukup berkembang. Target penelitian ini adalah keluarga Muslim yang telah menggunakan skema pembiayaan haji melalui lembaga keuangan syariah. Subjek penelitian terdiri dari pasangan suami-istri yang pernah atau sedang menjalani cicilan pembiayaan haji. Penentuan subjek dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan pengalaman mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan keluarga terkait ibadah haji.

Penelitian dilakukan melalui serangkaian langkah: identifikasi lokasi dan subjek, pengumpulan data lapangan, dokumentasi praktik pembiayaan haji, serta analisis naratif atas dinamika keluarga. Prosedur ini juga mencakup pemetaan struktur keputusan dalam rumah tangga dan persepsi psikologis terhadap beban pembiayaan. Data dikumpulkan menggunakan instrumen wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif terbatas. Wawancara dilakukan kepada pasangan suami-istri, serta pihak dari lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk pembiayaan haji. Selain itu, peneliti juga menggunakan catatan lapangan dan dokumen kontrak pembiayaan sebagai sumber tambahan.

Tabel 1. Ringkasan Karakteristik Responden

NO	Inisial Responden	Usia	Pekerjaan	Status Ekonomi Keluarga	Status Pembiayaan
1	R1	38	Guru/Ibu Rumah Tangga	Menengah Kebawah	Aktif
2	R2	45	Buruh/Pedagang Kecil	Menengah Kebawah	Aktif

3	R3	40	Pegawai Swata/Guru Honorer	Menengah	Aktif
4.	R4	36	Petani/Penjahit	Menengah Kebawah	Lunas
5	R5	50	Ibu Rumah Tangga	Menengah Keatas	Lunas

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka multidisipliner yang menggabungkan perspektif hukum Islam dan psikologi keluarga. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam bagaimana skema pembiayaan haji berdampak pada dinamika ekonomi dan psikologis dalam rumah tangga Muslim, serta bagaimana fenomena tersebut ditinjau dalam kerangka hukum keluarga Islam.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2025 di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Lokasi ini dipilih karena mencerminkan konteks keluarga Muslim minoritas yang cukup aktif dalam memanfaatkan pembiayaan haji melalui lembaga keuangan syariah.

Subjek penelitian terdiri dari sepuluh keluarga Muslim yang telah atau sedang menjalani cicilan pembiayaan haji. Pemilihan responden dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan pengalaman mereka dalam pengambilan keputusan pembiayaan, pengelolaan keuangan, serta dampak psikologis yang mereka alami.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur kepada pasangan suami-istri, observasi partisipatif terbatas, serta dokumentasi kontrak pembiayaan. Wawancara dilakukan untuk menangkap persepsi, pengalaman, serta dinamika internal keluarga selama masa pembiayaan. Observasi dilakukan secara terbatas untuk melihat pola interaksi harian keluarga, sedangkan dokumen kontrak digunakan untuk mengkaji aspek legal-formal akad.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan memilah data tematik yang relevan, penyajian dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik, dan kesimpulan ditarik berdasarkan integrasi data lapangan dengan teori hukum Islam dan psikologi keluarga.

Data dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam tahap reduksi, data diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema ekonomi, psikologi, dan hukum Islam. Tahap penyajian dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif yang menggambarkan keterkaitan antar unsur. Penarikan

kesimpulan dilakukan dengan menyesuaikan antara temuan empiris dan kerangka teoritik hukum keluarga Islam serta psikologi keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Pembiayaan dan Bentuk Akad

Sebagian besar informan menggunakan pembiayaan haji melalui akad *qardh* yang ditawarkan oleh bank syariah. Mereka mengajukan pembiayaan sebesar Rp25 juta–Rp30 juta untuk memperoleh nomor porsi haji lebih awal. Berikut adalah persebaran jenis akad berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 keluarga Muslim.

Tabel 1. Jenis Akad Pembiayaan Haji yang Digunakan Responden

No	Jenis Akad	Jumlah Responden	Persentase
1	Qardh	6	60%
2	Ijarah Multijasa	2	20%
3	Kombinasi Akad	2	20%
Total		10	100%

Sumber : Data Primer, 2025

Sebagian besar keluarga memilih akad *qardh* karena dianggap lebih ringan dan tidak mengandung unsur keuntungan bagi pihak bank, meskipun terdapat ketentuan ujrak administrasi. Seorang responden menyampaikan:

“Kami pilih yang qardh, karena katanya tanpa margin. Tapi kami juga kurang paham detailnya, hanya ikut kata petugas bank.” (R2, wawancara 4 Juni 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran syariah, namun sekaligus mengindikasikan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap akad-akad keuangan Islam secara teknis.

Dampak Ekonomi terhadap Keluarga

Skema pembiayaan yang dipilih ternyata berdampak signifikan terhadap struktur pengeluaran keluarga. Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka harus melakukan penyesuaian kebutuhan rumah tangga untuk menyisihkan cicilan per bulan. Berikut adalah rata-rata pengeluaran bulanan responden sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan haji:

Tabel 2. Perbandingan Pengeluaran Rumah Tangga Sebelum dan Sesudah Pembiayaan Haji

No	Jenis Pengeluaran	Sebelum Pembiayaan	Sesudah Pembiayaan
1	Kebutuhan Pokok	Rp2.000.000	Rp1.800.000
2	Pendidikan Anak	Rp1.000.000	Rp800.000
3	Cicilan Pembiayaan Haji	-	Rp1.500.000
4	Tabungan & Sosial	Rp500.000	Rp200.000

Total Pengeluaran	Rp3.500.000	Rp4.300.000
-------------------	-------------	-------------

Sumber : Data Primer, 2025

Kenaikan total pengeluaran sebesar Rp800.000 per bulan menjadi beban bagi keluarga berpendapatan tetap. Salah satu responden menyampaikan:

“Kami harus ngurangin uang sekolah dan belanja bulanan. Kadang bingung milih antara kebutuhan anak atau cicilan haji.” (R3, wawancara 12 Juli 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan religius seperti haji memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan jika tidak direncanakan secara matang. Data menunjukkan bahwa pembiayaan haji meningkatkan total pengeluaran bulanan keluarga, yang berpotensi memunculkan ketidakseimbangan keuangan, terutama bagi keluarga dengan pendapatan tetap dan terbatas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang urgensi dan kesiapan ekonomi keluarga dalam mengambil keputusan pembiayaan religius.

Tekanan Psikologis dan Dinamika Relasi

Dampak psikologis yang dirasakan oleh keluarga bervariasi, mulai dari kecemasan terhadap kemampuan membayar cicilan hingga munculnya ketegangan emosional antar anggota keluarga. Dalam beberapa kasus, pembiayaan haji yang awalnya dimaknai sebagai langkah spiritual justru menjadi sumber konflik internal karena munculnya tekanan ekonomi yang tidak terduga.

Salah satu responden, seorang ibu rumah tangga dengan dua anak, mengungkapkan bahwa ia dan suaminya sempat mengalami pertengkaran akibat harus mengurangi alokasi kebutuhan rumah tangga demi membayar cicilan bulanan:

“Kami sempat berdebat karena harus memotong uang jajan anak dan mengurangi belanja bulanan, padahal cicilan masih panjang.” (R3, wawancara 8 Juni 2025)

“Kalau tagihan masuk, saya langsung stres. Apalagi kalau pas waktunya anak juga butuh sesuatu.” (R4, wawancara 1 Agustus 2025)

Pernyataan ini mencerminkan beban psikologis yang muncul akibat adanya ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan, yang pada gilirannya memengaruhi suasana batin dan relasi dalam keluarga. Ketika kebutuhan dasar harus dikompromikan demi membayar utang pembiayaan, tekanan emosional tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga berdampak pada anak-anak yang mengalami pengurangan dalam pemenuhan kebutuhan harian mereka.

Dalam memperkuat teori psikologi keluarga yang menyatakan bahwa stres finansial dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan komunikasi interpersonal.


Penelitian Yusuf (2021) juga menyebutkan bahwa ketegangan ekonomi menjadi salah satu pemicu utama konflik domestik, terutama jika tidak diiringi dengan komunikasi yang terbuka dan dukungan emosional antar pasangan.

Dalam perspektif psikologi keluarga, kondisi ini menunjukkan bahwa stres finansial memiliki korelasi yang kuat dengan dinamika komunikasi dan konflik dalam rumah tangga. Terlebih dalam keluarga Muslim, di mana beban ekonomi secara normatif sering diletakkan pada pihak suami, munculnya ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab juga menjadi pemicu tekanan emosional yang lebih besar.

Hal ini mengindikasikan pentingnya kesiapan mental dan kesepakatan bersama dalam keluarga sebelum memutuskan untuk mengambil pembiayaan jangka panjang, termasuk untuk ibadah haji. Ketidaksiapan tersebut tidak hanya berdampak pada kestabilan ekonomi, tetapi juga merusak harmoni relasi yang semestinya menjadi fondasi kuat dalam keluarga Muslim.

Fenomena ini sejalan dengan teori psikologi keluarga yang menyebutkan bahwa tekanan finansial dapat mengganggu komunikasi dan keharmonisan relasi dalam rumah tangga. Penelitian Yusuf (2021) menguatkan bahwa tekanan ekonomi menjadi salah satu pemicu konflik domestik, terutama bila tidak dibarengi komunikasi yang terbuka.

Gambar 1, Persepsi Tekanan Psikologis Keluarga Responden setelah Pembiayaan Haji dalam bentuk pie chart.



Sebagian besar responden (70%) mengalami tekanan psikologis sedang hingga tinggi, terutama pada 3–6 bulan pertama masa cicilan. Meskipun secara spiritual mereka merasa lebih dekat pada tujuan keagamaan, kondisi finansial justru menimbulkan konflik batin dan stres keluarga.

Analisis dan Relevansi terhadap Tujuan Penelitian

Hasil-hasil di atas menunjukkan bahwa keputusan mengambil pembiayaan haji tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga membawa konsekuensi ekonomi dan psikologis yang kompleks. Secara hukum Islam, akad pembiayaan diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah. Namun dalam konteks keluarga, keputusan ini seharusnya didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan psikologis yang matang. Oleh karena itu, edukasi literasi keuangan dan pendampingan psikologis menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji yang tidak membebani keluarga.

Keputusan untuk mengambil pembiayaan haji melalui lembaga keuangan syariah memiliki implikasi multidimensi, yang mencakup aspek hukum Islam, ekonomi keluarga, serta psikologi rumah tangga. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa akad pembiayaan memang dapat mempercepat keberangkatan haji secara administratif, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan keuangan dan ketenangan psikologis keluarga. Untuk itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya menilai keabsahan akad dari sisi syariah, tetapi juga mempertimbangkan maslahat (kemaslahatan) dan potensi mafsadat (kerusakan) dalam bingkai *maqāṣid al-syarī'ah*.

1. Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pembiayaan dengan akad *qardh* atau *ijarah multijasa* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Multijasa menegaskan bahwa skema pembiayaan ini sah selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak memberatkan nasabah secara zalim.

Namun demikian, dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keberangkatan haji dengan dana pinjaman dapat menimbulkan kontradiksi dengan *maqṣad hifz al-māl* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Bila pembiayaan ini justru menimbulkan beban keuangan jangka panjang atau tekanan psikologis bagi keluarga, maka perlu dievaluasi ulang apakah maslahatnya benar-benar lebih besar dari mafsadatnya.

2. Dampak Ekonomi

Data menunjukkan bahwa keluarga yang mengambil pembiayaan haji seringkali harus menyesuaikan kembali pengeluaran rumah tangga secara signifikan. Beberapa responden mengaku mengurangi belanja pokok, menunda pembayaran sekolah anak, bahkan meminjam lagi untuk membayar cicilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kelayakan ekonomi dari pengambilan pembiayaan tersebut.

Literasi keuangan syariah masih minim dalam pengambilan keputusan ini. Banyak nasabah tidak memahami secara mendalam konsekuensi jangka panjang dari akad qardh atau ijarah yang mereka ambil. Padahal, literasi keuangan menjadi kunci dalam memastikan bahwa keputusan spiritual seperti berhaji tetap berada dalam koridor rasionalitas ekonomi. Edukasi mengenai pengelolaan cicilan, bunga terselubung, serta perbedaan antara akad qardh dan ijarah perlu diperkuat di tingkat masyarakat.

3. Tekanan Psikologis

Dampak psikologis dari pembiayaan haji juga tidak bisa diabaikan. Beberapa pasangan suami istri mengaku mengalami konflik akibat tekanan membayar cicilan, pembagian peran dalam pengelolaan keuangan, dan ketidakcocokan antara harapan spiritual dan kenyataan ekonomi. Menurut teori psikologi keluarga yang dikemukakan oleh Lubis (2019), tekanan finansial yang terus-menerus dapat memengaruhi kualitas komunikasi dalam rumah tangga, mengurangi kepuasan emosional, bahkan memicu disfungsi keluarga.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ibadah haji yang seharusnya membawa ketenangan jiwa (sakinah) justru dapat menjadi sumber stres bila tidak disiapkan secara matang. Maka dari itu, perlu disediakan pendampingan psikologis berbasis keagamaan bagi calon jamaah haji yang mengambil pembiayaan, agar mereka dapat menjalani prosesnya dengan kesiapan emosional dan mental.

4. Perbandingan dengan Studi Serupa di Negara Lain

Studi di Malaysia dan Brunei Darussalam menunjukkan bahwa pembiayaan haji atau umrah dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian yang tinggi. Di Malaysia, misalnya, Lembaga Tabung Haji tidak mendorong calon jamaah mengambil utang untuk berangkat haji, dan lebih menekankan tabungan bertahap. Sementara di Brunei, pemerintah menyediakan subsidi yang memperkuat aspek maqāsid tanpa membebani jamaah secara finansial. Hal ini menjadi refleksi bagi Indonesia, bahwa perlu ada regulasi dan edukasi yang lebih tegas agar pembiayaan haji tidak menjadi praktik konsumtif yang mengorbankan stabilitas keluarga.

5. Penegasan Relevansi

Dengan mengaitkan temuan-temuan ini pada tujuan penelitian, dapat ditegaskan bahwa pembiayaan haji berbasis syariah tidak cukup hanya dinilai dari sisi legal formal akadnya. Diperlukan pendekatan normatif, ekonomis, dan psikologis secara simultan. Tujuan penelitian untuk memahami dampak hukum, ekonomi, dan psikologis dari pembiayaan haji telah terpenuhi melalui analisis ini, dan sekaligus memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi edukasi literasi keuangan dan pendampingan keluarga calon jamaah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan haji melalui lembaga keuangan syariah memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi dan psikologis keluarga Muslim. Meskipun skema pembiayaan berbasis akad qardh atau ijarah multijasa mempermudah akses ibadah haji bagi masyarakat menengah ke bawah, temuan di lapangan menunjukkan bahwa beban cicilan yang timbul sering kali memengaruhi stabilitas keuangan rumah tangga. Ketidakmampuan mengatur ulang anggaran keluarga, pengurangan pengeluaran pokok, serta ketergantungan pada penghasilan tunggal menjadi pemicu utama munculnya tekanan psikologis, seperti kecemasan, stres, bahkan konflik antar pasangan.

Dari perspektif hukum Islam, pembiayaan haji diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan dilakukan dengan akad yang jelas serta tidak memberatkan. Hal ini sejalan dengan fatwa DSN MUI No. 29/2002 dan No. 112/2017 yang mengatur legalitas akad dalam pembiayaan haji selama tetap menjunjung asas keadilan dan kemaslahatan. Namun demikian, dalam praktiknya, ditemukan adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap detail akad syariah serta konsekuensi ekonomi jangka panjang dari pembiayaan tersebut. Hal ini menandakan perlunya edukasi literasi keuangan syariah yang lebih masif, khususnya yang berbasis pada konteks keluarga.

Selain itu, proses pengambilan keputusan keuangan dalam rumah tangga yang menyangkut ibadah haji perlu didasarkan pada prinsip musyawarah dan kesetaraan peran antar pasangan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan tanggung jawab yang dapat berdampak pada ketegangan emosional maupun ketidakharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah tidak cukup hanya berbicara soal produk dan akad, tetapi juga perlu memasukkan aspek kesiapan emosional dan psikologis dari setiap anggota keluarga. Sebagaimana dikemukakan oleh Lubis (2019) dalam teori psikologi keluarga Islam, keberhasilan rumah tangga dalam menghadapi tekanan keuangan sangat bergantung pada komunikasi, empati, dan kesalingpengertian antar anggota keluarga.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian hanya dilakukan di satu wilayah, yakni Kecamatan Kediri, Bali, sehingga generalisasi temuan ke wilayah lain dengan kondisi sosial ekonomi berbeda harus dilakukan secara hati-hati. Kedua, metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan sampel terbatas, sehingga belum dapat memberikan indikator kuantitatif mengenai tingkat stres, kepuasan keluarga, atau dampak ekonomi yang lebih luas. Hal ini menjadi ruang potensial untuk pengembangan studi selanjutnya.

Rekomendasi untuk penelitian mendatang adalah perlunya pendekatan kuantitatif atau mixed-method guna mengukur variabel psikologis dan ekonomi secara statistik, seperti tingkat stres finansial, kepuasan keluarga, atau persepsi terhadap keberkahan ibadah. Selain itu, perlu dilakukan perluasan wilayah studi agar dapat menangkap konteks sosial yang lebih beragam, serta melibatkan lembaga keuangan syariah sebagai objek evaluasi untuk menilai sejauh mana mereka telah menerapkan prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah* secara komprehensif. Penelitian juga disarankan untuk mengeksplorasi dimensi psikologis dari pembiayaan religius lainnya, seperti umrah, pendidikan agama anak, atau wakaf produktif, yang juga seringkali diambil dengan motivasi spiritual namun berdampak pada kondisi finansial keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik pada kajian ekonomi syariah dan psikologi keluarga, tetapi juga menawarkan rekomendasi

praktis bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam menyusun kebijakan serta praktik keuangan yang berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Fauziah, L. (2020). Strategi literasi keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 33–45. <https://doi.org/10.22219/jesi.v10i1.4444>
- Amalia, E., & Sari, R. N. (2018). Akad qardh dalam pembiayaan haji dan dampaknya terhadap ekonomi rumah tangga. *Al-Mashlahah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 23–35. <https://doi.org/10.21043/mashlahah.v6i1.2456>
- Antonio, M. S. (2020). *Bank Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Edisi Revisi). Jakarta: Gema Insani.
- Al-Ghazali, A. H. M. (2005). *Ihya' Ulum al-Din* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syafi'i, M. I. (1995). *Al-Umm* (Juz 4). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ascarya. (2021). *Keuangan Syariah untuk Keluarga Muslim: Panduan Praktis*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Azizah, N., & Sari, A. (2023). Analisis maqashid syariah dalam pembiayaan konsumtif: Studi pada nasabah BMT. *Jurnal Ilmu Syariah*, 25(1), 56–70. <https://doi.org/10.24865/jis.v25i1.4567>
- Badrudin, R. (2023). Etika pembiayaan haji berbasis maqashid syariah: Telaah terhadap praktik dana talangan. *Islamic Economics Journal*, 15(2), 145–160. <https://doi.org/10.24123/iej.v15i2.1988>
- Chapra, M. U. (2019). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: IRTI-IsDB.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2006). *Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Qardh*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fitria, S., & Huda, N. (2022). Financial literacy and its impact on household debt in Muslim families. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(2), 101–118. <https://doi.org/10.25272/j.2149-8407.2022.8.2.101>
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.12.002>
- Hidayati, S., & Maulida, A. (2019). Manajemen keuangan keluarga dalam perspektif Islam: Telaah terhadap peran gender. *Jurnal Hukum Islam dan Gender*, 4(2), 89–103. <https://doi.org/10.29240/jhig.v4i2.3333>
- Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni* (Juz 6). Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah.
- Ikhsan, M., & Ramadhan, A. (2021). Etika keuangan dalam keluarga Muslim: Kajian integratif antara syariah dan psikologi. *Jurnal Psikologi Islam*, 7(2), 141–158. <https://doi.org/10.21043/jpi.v7i2.5112>
- Iskandar, R., & Yani, S. (2023). Pembiayaan syariah dan pengaruhnya terhadap keputusan ekonomi rumah tangga. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Syariah*, 11(1), 75–88. <https://doi.org/10.33352/jehs.v11i1.6021>

- Jannah, M., & Rofi'ah, I. (2020). Perempuan dan beban finansial rumah tangga: Studi pada keluarga Muslim perkotaan. *Jurnal Gender dan Syariah*, 8(2), 45–62. <https://doi.org/10.24042/gjs.v8i2.4001>
- Karim, A. A. (2022). *Fiqh Muamalah: Prinsip dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern* (Cet. ke-7). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khalid, M. A., & Saeed, S. (2021). Religious motivations and financial planning for Hajj: Evidence from Southeast Asia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 417–433. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0087>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kurniawan, A. H., & Fauziah, D. (2021). Peran suami dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga: Perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 67–78. <https://doi.org/10.20414/jhki.v10i2.2355>
- Lubis, A. H. (2019). Keluarga dan stres ekonomi: Sebuah pendekatan psikologi Islam. *Psikodimensia: Jurnal Psikologi Islam*, 18(1), 102–118. <https://doi.org/10.21043/psikodimensia.v18i1.4333>
- Munawwarah, N., & Rahmatullah, A. (2019). Analisis hukum Islam terhadap dana talangan haji dan dampaknya. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 14(2), 150–162. <https://doi.org/10.21043/jsik.v14i2.2933>
- Nasution, M. A. (2023). *Psikologi Keluarga dalam Islam: Konsep, Konflik, dan Solusi*. Yogyakarta: Pustaka Afkaruna.
- Nugroho, A. W., & Sulastri, M. (2022). Akuntabilitas sosial dalam pengelolaan dana haji: Perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 5(1), 23–37. <https://doi.org/10.29240/jasi.v5i1.5799>
- Nursyamsi, D., & Yuliana, E. (2021). Ketahanan keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pembiayaan religius. *Jurnal Ketahanan Sosial Islam*, 3(1), 91–108. <https://doi.org/10.36774/jksi.v3i1.4561>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Prasetya, R., & Asyhar, M. (2020). Kesiapan psikologis keluarga dalam perencanaan ibadah haji: Tinjauan psikologi Islam. *Psikologi Islamika*, 5(2), 88–102. <https://doi.org/10.21043/pi.v5i2.3421>
- Syamsuddin, R. (2020). Implementasi akad ijarah multijasa dalam pembiayaan dana talangan haji. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 121–135. <https://doi.org/10.24235/jeps.v8i2.5555>
- Wahyuni, S., & Rahmawati, L. (2022). Literasi keuangan keluarga Muslim dan perilaku pengelolaan utang. *Journal of Islamic Family Studies*, 5(1), 45–60. <https://doi.org/10.32678/jifs.v5i1.3289>